



KEPUTUSAN KETUA STAIN SULTAN ABDURRAHMAN KEPULAUAN RIAU  
NOMOR: 251/TAHUN 2020

TENTANG  
PELAKSANA PENELITIAN PEMBINAAN/ KAPASITAS, PENELITIAN DASAR  
PENGEMBANGAN PROGRAM STUDI, PENELITIAN DASAR INTERDISIPLINER, DAN  
PEMBERDAYAAN/PENDAMPINGAN MASYAKARAT BERBASIS LEMBAGA KEAGAMAAN  
SEKOLAH TINGGI AGAMA ISLAM NEGERI SULTAN ABDURRAHMAN KEPULAUAN RIAU  
TAHUN 2020

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA  
KETUA STAIN SULTAN ABDURRAHMAN KEPULAUAN RIAU,

- Menimbang : a. Bahwa untuk meningkatkan kemampuan dan kualitas dalam mewujudkan Tri Dharma Perguruan Tinggi di bidang penelitian, perlu dilaksanakan kegiatan penelitian;
- b. Bahwa untuk kelancaran pelaksanaan kegiatan Penelitian Kompetitif di lingkungan STAIN Sultan Abdurrahman Kepulauan Riau Tahun 2020, perlu ditunjuk dan ditetapkan pelaksana kegiatan penelitian;
- c. Bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Keputusan Ketua Sekolah Tinggi Agama Islam Negeri Sultan Abdurrahman Kepulauan Riau tentang Pelaksana Penelitian Kompetitif Sekolah Tinggi Agama Islam Negeri Sultan Abdurrahman Kepulauan Riau;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
2. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 78, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4301);
3. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor S Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);
4. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelola dan Tanggungjawab Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 78, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4301);

5. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 14 Tahun 2005 tentang Guru dan Dosen [Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 157, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4586];
6. Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Republik Indonesia Nomor 17 Tahun 2010 tentang Pencegahan dan Penanggulangan Plagiat di Perguruan Tinggi;
7. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan;
8. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi (Lembaran Negara Republik Indonesia Indonesia Nomor 158, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5336);
9. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 32 Tahun 2013 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2005 Tentang Standar Nasional Pendidikan;
10. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 04 Tahun 2014 tentang Penyelenggaraan Pendidikan Tinggi dan Pengelolaan Perguruan Tinggi;
11. Peraturan Menteri Agama Republik Indonesia No. 55 Tahun 2014 Tentang Penelitian dan Pengabdian Masyarakat Pada Perguruan Tinggi Keagamaan;
12. Peraturan Menteri Agama Republik Indonesia Nomor 45 Tahun 2014 tentang Pejabat Perbendaharaan Negara Pada Kementerian Agama, Sebagaimana Telah Diubah Dengan Peraturan Menteri Agama Nomor 63 Tahun 2016;
13. Keputusan Menteri Agama Nomor 20 Tahun 2014 tentang Penunjukan Kuasa Pengguna Anggaran dan Pelaksana Tugas Kuasa Pengguna Anggaran di Lingkungan Kementerian Agama;
14. Peraturan Menteri Riset Teknologi dan Pendidikan Tinggi Republik Indonesia Nomor 44 Tahun 2015 tentang Standar Nasional Perguruan Tinggi;
15. Peraturan Menteri Agama Republik Indonesia No. 9 Tahun 2017 Tentang Pendirian STAIN Sultan Abdurrahman Kepulauan Riau;
16. Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Republik Indonesia Nomor 22 Tahun 2011 tentang Terbitan Berkala Ilmiah;
17. Peraturan Menteri Agama Republik Indonesia No. 10 Tahun 2017 tentang Organisasi dan Tata Kerja Sekolah Tinggi Agama Islam Negeri Sultan Abdurrahman Kepulauan Riau;
18. Peraturan Menteri Agama Nomor 777 Tahun 2016 tentang Pedoman Penyusunan Keputusan dan Instrumen Hukum Lainnya pada Kementerian Agama;
19. Peraturan Menteri Keuangan RI Nomor 78/PMK.02/2019 tentang Standar Biaya Masukan Tahun Anggaran 2020;
20. Keputusan Menteri Agama Republik Indonesia Nomor: B.II/3/5299 Tahun 2018 Tentang Ketua Sekolah Tinggi Agama Islam Negeri Sultan Abdurrahman Kepulauan Riau;
21. Peraturan Menteri Agama Nomor 30 Tahun 2019 tentang

STATUTA SEKOLAH TINGGI AGAMA ISLAM NEGERI SULTAN  
ABDURRAHMAN KEPULAUAN RIAU;

MEMUTUSKAN

Menetapkan : KEPUTUSAN KETUA STAIN TENTANG PELAKSANA PENELITIAN PEMBINAAN/ KAPASITAS, PENELITIAN DASAR PENGEMBANGAN PROGRAM STUDI, PENELITIAN DASAR INTERDISIPLINER DAN PEMBERDAYAAN/PENDAMPINGAN MASYARAKAT BERBASIS LEMBAGA KEAGAMAAN PADA STAIN SULTAN ABDURRAHMAN KEPULAUAN RIAU TAHUN 2020;

KESATU Menetapkan dan mengangkat nama-nama Pelaksana Penelitian Pembinaan/Peningkatan Kualitas dan Penelitian Dasar Pengembangan Program Studi STAIN Sultan Abdurrahman Kepulauan Riau yang terdiri dari Komite Penilai/Reviewer Penelitian, sebagaimana yang tercantum pada lampiran 1 kolom 2 Keputusan ini, Penelitian Pembinaan/Peningkatan Kualitas dan Penelitian Dasar Pengembangan Program Studi, sebagaimana yang tercantum pada lampiran 2 kolom 2, dan Penilai/Reviewer Penelitian sebagaimana yang tercantum pada lampiran 3 kolom 2 dan jadwal pelaksanaan kegiatan penelitian sebagaimana yang tercantum pada lampiran 4 kolom 2, kepada yang bersangkutan di berikan pembiayaan/ honorarium sebagaimana yang dimaksud pada Diktum KETIGA Keputusan ini;

KEDUA : Tugas dan kewajiban Pelaksana Penelitian Pembinaan/Peningkatan Kualitas dan Penelitian Dasar Pengembangan Program Studi STAIN Sultan Abdurrahman Kepri sebagaimana yang dimaksud pada Diktum KESATU sebagai berikut:

1. Komite Penilai/Reviewer Penelitian;
  - a. Mengorganisir pelaksanaan kegiatan Penelitian Pembinaan/Peningkatan Kualitas dan Penelitian Dasar Pengembangan Program Studi STAIN Sultan Abdurrahman Kepulauan Riau, serta menentukan tugas pokok dan fungsi setiap komponen yang tercantum dalam lampiran Keputusan ini;
  - b. Membuat dan menyampaikan laporan pelaksanaan kegiatan kepada Ketua STAIN Sultan Abdurrahman Kepulauan Riau;
2. Peneliti bertugas dan berkewajiban untuk;
  - a. Melaksanakan penelitian, yang meliputi seluruh proses dari tahap perencanaan, pelaksanaan, dan pelaporan;
  - b. Melaksanakan semua ketentuan penelitian sesuai pedoman/ petunjuk teknis penelitian P3M STAIN Sultan Sultan Abdurrahman Kepulauan Riau;
3. Penilai / Reviewer:
  - 1) Penilai/Reviewer Proposal Penelitian:
    - a. Bertindak sebagai pembaca ahli untuk meriview dan rmemeriksa proposal penelitian yang diajukan;
    - b. Memberikan penilaian terhadap proposal;
    - c. Memeriksa hasil sementara penelitian yang telah dilakukan;

d. Memberikan tanggapan, koreksi dan masukan terhadap hasil sementara penelitian untuk penyempurnaan hasil akhir penelitian;

2) Penilaian Reviewer Akhir Penelitian:

Mereview seluruh hasil akhir penelitian, meliputi seluruh proses perencanaan, pelaksanaan, dan pelaporan;

KETIGA

Kegiatan Penelitian Pembinaan/Peningkatan Kualitas, Penelitian Dasar Pengembangan Program Studi, Penelitian Dasar Interdisipliner dan Pemberdayaan/ Pendampingan Masyarakat Berbasis Lembaga Keagamaan STAIN Sultan Abdurrahman Kepulauan Riau dilaksanakan pada tahun 2020, dengan berpedoman pada petunjuk teknis penelitian dari P3M STAIN Sultan Sultan Abdurrahman Kepulauan Riau, jadwal kegiatan sebagaimana yang tercantum pada lampiran 4 Keputusan ini;

KEEMPAT

Segala biaya yang timbul dari keputusan ini dibebankan kepada anggaran pendapatan dan belanja Negara Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran (DIPA) Petikan Sekolah Tinggi Agama Islam Negeri Sultan Abdurrahman Kepulauan Riau Tahun Anggaran 2020, dengan SP DIPA Nomor : 025.04.2/320074/2020 Tanggal 12 November 2019, dengan rincian pembiayaan sebagaimana berikut:

Besaran Biaya Penelitian:

1. Penelitian Pembinaan/ Kapasitas, sebesar Rp. 6.000.000,-/Judul;
2. Penelitian Dasar Pengembangan Program Studi, sebesar Rp. 10.000.000,-/Judul;
3. Pemberdayaan/Pendampingan Masyarakat Berbasis Lembaga Keagamaan, sebesar Rp. 20.000.000,-/Judul;
4. Penelitian Dasar Interdisipliner, sebesar Rp. 12.500.000,-/Judul;

KELIMA

: Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan, dengan ketentuan apabila ditemukan kekeliruan dalam Keputusan ini akan diadakan perbaikan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di Bintan  
Pada tanggal 20 Februari 2020

KETUA STAIN  
SULTAN ABDURRAHMAN KEPRI,



Dr. Muhammad Faisal, M.Ag

Tembusan:

1. Wakil Ketua I;
2. Kepala Bagian AUAK;
3. Kepala Sub Bagian AUK;
4. PPK STAIN SAR KEPRI;
5. Yang bersangkutan untuk dilaksanakan.

Lampiran 1 : Keputusan Ketua STAIN Sultan Abdurrahman Kepulauan Riau  
Nomor : 254 Tahun 2020  
Tanggal : 20 Februari 2020  
Tentang : Pelaksana Penelitian Pembinaan/ Kapasitas, Penelitian Dasar Pengembangan Program Studi, Penelitian Dasar Interdisipliner dan Pemberdayaan/ Pendampingan Masyarakat Berbasis Lembaga Keagamaan STAIN Sekolah Tinggi Agama Islam Negeri Sultan Abdurrahman Kepulauan Riau

SUSUNAN DAN NAMA-NAMA KOMITE PENILAI DAN / ATAU REVIEWER PENELITIAN PEMBINAAN/ KAPASITAS, PENELITIAN DASAR PENGEMBANGAN PROGRAM STUDI, PENELITIAN DASAR INTERDISIPLINER DAN PEMBERDAYAAN/PENDAMPINGAN MASYARAKAT BERBASIS LEMBAGA KEAGAMAAN STAIN SULTAN ABDURRAHMAN KEPULAUAN RIAU

NO	NAMA/NIP/NIDN	PANGKAT/GOL/ RUANG/FUNGSIONAL/ JABATAN STRUKTURAL	JABATAN
1	Doni Septian, M.IP NIP. 199109142019031009	Penata Muda Tk I, III/b / Plt. Kepala P3M	Ketua Komite Reviewer
2	Dr. Muhammad Faisal, M.Ag NIP. 197507232000031001	Penata Tk I, III/d / Lektor	Anggota Komite Reviewer
3	Aris Bintania, M.Ag NIP.197507232000031001	Pembina, IV/a / Lektor Kepala	Anggota Komite Reviewer
4	Dr. Drs. H. Khaeruddin Said, MM NIDN.2128076201	Penata Tk I, III/c / Lektor	Anggota Komite Reviewer

KETUA STAIN  
SULTAN ABDURRAHMAN KEPRI,  
  
Dr. Muhammad Faisal, M.Ag

Lampiran 2 : Keputusan Ketua STAIN Sultan Abdurrahman Kepulauan Riau  
Nomor : 454 Tahun 2020  
Tanggal : 20 Februari 2020  
Tentang : Pelaksana Penelitian Pembinaan/ Kapasitas, Penelitian Dasar Pengembangan Program Studi, Penelitian Dasar Interdisipliner dan Pemberdayaan/ Pendampingan Masyarakat Berbasis Lembaga Keagamaan STAIN Sekolah Tinggi Agama Islam Negeri Sultan Abdurrahman Kepulauan Riau

SUSUNAN DAN NAMA-NAMA KOMITE PENILAI DAN / ATAU REVIEWER PENELITIAN PEMBINAAN/ KAPASITAS, PENELITIAN DASAR PENGEMBANGAN PROGRAM STUDI, PENELITIAN DASAR INTERDISIPLINER DAN PEMBERDAYAAN/PENDAMPINGAN MASYARAKAT BERBASIS LEMBAGA KEAGAMAAN STAIN SULTAN ABDURRAHMAN KEPULAUAN RIAU

NO	NAMA/NIP	PANGKAT/GOL/ RUANG/FUNGSIONAL/ JABATAN STRUKTURAL	JABATAN
1	Dr. Hasbullah, M.Si NIP.197212181998031005	Pembina Utama Muda, IV/c/ Lektor Kepala	Reviewer
2	Dr. Julina, SE., M.Si NIP.197307221999032001	Pembina, IV/a /Lektor Kepala	Reviewer

KETUA STAIN  
SULTAN ABDURRAHMAN KEPRI,



Dr. Muhammad Faisal, M.Ag

Lampiran 3 : Keputusan Ketua STAIN Sultan Abdurrahman Kepulauan Riau  
 Nomor : 254 Tahun 2020  
 Tanggal : 20 Februari 2020  
 Tentang : Pelaksana Penelitian Pembinaan/ Kapasitas, Penelitian Dasar Pengembangan Program Studi, Penelitian Dasar Interdisipliner dan Pemberdayaan/Pendampingan Masyarakat Berbasis Lembaga Keagamaan STAIN Sekolah Tinggi Agama Islam Negeri Sultan Abdurrahman Kepulauan Riau

SUSUNAN DAN NAMA-NAMA DOSEN PENELITIAN PEMBINAAN/ KAPASITAS, PENELITIAN DASAR PENGEMBANGAN PROGRAM STUDI, PENELITIAN DASAR INTERDISIPLINER DAN PEMBERDAYAAN/PENDAMPINGAN MASYARAKAT BERBASIS LEMBAGA KEAGAMAAN STAIN SULTAN ABDURRAHMAN KEPULAUAN RIAU TAHUN ANGGARAN 2020

**1. Penelitian Pembinaan/ Kapasitas**

NO	PENELITI	JUDUL PENELITIAN
1	Abd. Rahman	IDEALISME KEPEMIMPINAN POLITIK DALAM PEMIKIRAN FIKIH SIYASAH RAJA ALI KELANA
2	Fadhila Yonata	PERSPEKTIF GENDER DALAM BUKU TEKS BAHASA INGGRIS UNTUK SEKOLAH DASAR KELAS V BERBASIS KURIKULUM 2013
3	Satrio	PENGEMBANGAN DESAIN MATERI AJAR MATA PELAJARAN BAHASA ARAB UNTUK MENINGKATKAN KEMAMPUAN BERBICARA SISWA DI MAN 1 TANJUNGPINANG
4	Sella Kurnia Sari	DAMPAK PARIWISATA BERBASIS SYARIAH TERHADAP EKONOMI DAN SPIRITUALITAS ISLAM MASYARAKAT DI KAWASAN WISATA PULAU PENYENGAT
5	Sri Zulfida	PENDIDIKAN KARAKTER PADA BUKU AJAR BAHASA ARAB UNTUK KELAS VI SD IT
6	Sulistiyowati Gandariyah Afkari	SISTEM PEMBUDAYAAN NILAI TOLERANSI BERAGAMA DALAM PROSES PEMEBELAJARAN DI MADRASAH ALIYAH NEGERI 8 KOTA BATAM

**2. Penelitian Dasar Pengembangan Program Studi**

NO	PENELITI	JUDUL PENELITIAN
1	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Fahmi Fikri</li> <li>• H. Runtoni</li> </ul>	PENGARUH GAYA KEPEMIMPINAN, PELATIHAN DAN MOTIVASI TERHADAP KINERJA PEGAWAI PADA DINAS PENDIDIKAN KABUPATEN BINTAN

**3. Penelitian Dasar Interdisipliner**

NO	PENELITI	JUDUL PENELITIAN
1	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Juni Aziwantoro</li> <li>• Dr. Fauzi</li> </ul>	POTENSI DAN PROSPEK WISATA HALAL DALAM MENINGKATKAN EKONOMI MASYARAKAT DI KABUPATEN KEPULAUAN ANAMBAS
2	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Mohamad Tedy Rahardi</li> <li>• Erlina Gusnita</li> </ul>	PREFERENSI PEMILIHAN JENIS INVESTASI MUSLIM DI KABUPATEN BINTAN KEPULAUAN RIAU

#### 4. Pemberdayaan/Pendampingan Masyarakat Berbasis Lembaga Keagamaan

NO	PENELITI	JUDUL PENELITIAN
1	<ul style="list-style-type: none"><li>• Saepuddin</li><li>• M. Zamhari</li></ul>	PENGEMBANGAN KURIKULIM TPQ BERBASIS KKNi PADA MATERI BACA TULIS AL-QUR'AN DAN FIQH IBADAH DI KECAMATAN BENGKONG KOTA BATAM DAN KECAMATAN TANJUNGPINANG TIMUR KOTA TANJUNGPINANG

KETUA STAIN  
SULTAN ABDURRAHMAN KEPRI,



Dr. Muhammad Faisal, M.Ag



Lampiran 4 : Keputusan Ketua STAIN Sultan Abdurrahman Kepulauan Riau  
 Nomor : 209 Tahun 2020  
 Tanggal : 20 Februari 2020  
 Tentang : Pelaksana Penelitian Pembinaan/ Kapasitas, Penelitian Dasar Pengembangan Program Studi, Penelitian Dasar Interdisipliner dan Pemberdayaan/Pendampingan Masyarakat Berbasis Lembaga Keagamaan STAIN Sekolah Tinggi Agama Islam Negeri Sultan Abdurrahman Kepulauan Riau

JADWAL PELAKSANAAN KEGIATAN PENELITIAN PEMBINAAN/ KAPASITAS, PENELITIAN DASAR PENGEMBANGAN PROGRAM STUDI, PENELITIAN DASAR INTERDISIPLINER DAN PEMBERDAYAAN/PENDAMPINGAN MASYARAKAT BERBASIS LEMBAGA KEAGAMAAN STAIN SULTAN ABDURRAHMAN KEPULAUAN RIAU

NO	KEGIATAN	WAKTU PELAKSANAAN
1	Call For Proposal/Sosialisasi Penerimaan Proposal Penelitian	29 Juni s/d 28 Juli 2019
2	Desk Evaluation Proposal Penelitian (Litapdimas) oleh Komite	13 juli 2019
3	Review Proposal Penelitian	Agustus 2019
4	Seminar Proposal Penelitian	21 September 2019
5	Pembagian SK Penelitian dan MOU Penelitian	18 Februari 2020
6	Pencairan Biaya Tahap I (60%)	Februari 2020
7	Pelaksanaan Penelitian	Februari – 18 Mei 2020
8	Monitoring dan Evaluasi Progres Penelitian	18 Mei 2020
9	Laporan Hasil Penelitian (output dan outcome)	10 Agustus 2020
10	Seminar Hasil Penelitian	10 Agustus 2020
11	SPJ Laporan Kegiatan Penelitian <ul style="list-style-type: none"> <li>• Laporan Dummy</li> <li>• Laporan Buku ber ISBN</li> <li>• Laporan executive summary ISSN (Jurnal OJS)</li> <li>• Pendaftaran HKI</li> </ul>	25 Agustus 2020
12	Pencairan Biaya Penelitian Tahap II (40%)	25 Agustus 2020

KETUA STAIN  
 SULTAN ABDURRAHMAN KEPRI,



Dr. Muhammad Faisal, M.Ag